

PARADIGMA KEADILAN: KONSEP DAN PRAKTIK

Heru Suyanto

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: herusuyanto@upnvj.ac.id

Abstrak

Keadilan menjadi muara dalam proses bekerjanya hukum. Hukum saat ini hanya berfokus pada pencapaian keadilan sesuai dengan prosedural yang telah dituangkan melalui peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dikaji adalah Pertama, bagaimana konsep keadilan dalam kerangka filsafat ilmu hukum? Kedua, bagaimana penerapan konsep keadilan dalam proses penegakan hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum acara pidana melibatkan korban, pelaku tindak pidana dan hakim yang tugas fungsinya adalah menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Konsep keadilan pada penjatuhan putusan pemidanaan tentu terkait tentang apakah hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku sudah adil? Hal ini sering dikaitkan dengan penerimaan korban terhadap putusan tersebut, begitu sebaliknya penerimaan oleh pelaku. Dalam praktek hukum, aparat penegak hukum hanya sekedar menjalankan tugasnya tanpa memaknai perannya dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kata kunci: Keadilan, Penegakan Hukum, Pengadilan.

Abstract

Justice becomes the estuary in the working process of law. The current law only focuses on achieving justice in accordance with the procedures that have been set forth in statutory regulations. The problems to be studied are First, how is the concept of justice within the framework of the philosophy of law? Second, how is the application of the concept of justice in the law enforcement process? This study uses a normative juridical method with a statutory approach. The results of the study show that criminal procedural law involves victims, perpetrators of crimes and judges whose functions are to receive, examine and decide on a criminal case. The concept of justice in the imposition of a sentencing decision is certainly related to whether the sentence given by the judge to the perpetrator is fair? This is often associated with the victim's acceptance of the decision, and vice versa by the perpetrator's acceptance. In legal practice, law enforcement officers only carry out their duties without interpreting their role in realizing the goals of law, namely justice, certainty and expediency.

Keywords: Justice, Law enforcement, Courts.

A. Pendahuluan

Ukuran keadilan sering ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Keadilan itu sendiri juga memiliki banyak dimensi, dalam beberapa bidang, seperti ekonomi, dan hukum. Saat ini, berbicara tentang keadilan adalah salah satu cara utama untuk menegakkan solusi penegakan

hukum.¹ Makna keadilan seringkali dikaitkan dengan budaya, sejarah, mitologi, dan agama di baliknya. Setiap etika budaya memiliki nilai-nilai tersendiri yang mempengaruhi pandangannya sendiri tentang keadilan.² Sementara pandangan dan prinsip keadilan antara satu budaya dan budaya lain sering serupa, hal ini tidak cukup untuk menciptakan satu pemahaman tentang keadilan.³

Seperti diketahui, istilah keadilan selalu berlawanan dengan istilah ketidakadilan. Di mana ada konsep keadilan, di situ juga ada konsep ketidakadilan. Keadilan, dalam sastra sering diartikan sebagai pendapat dan watak.⁴ Keadilan dan gagasanlah yang membuat orang terlibat dan mengharapkan keadilan, dan gagasan serta karakterlah yang membuat orang terlibat dan mengantisipasi ketidakadilan.⁵ Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair.⁶ Karena tindakan mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan legislatif oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan.⁷

Konsep hukum banyak digunakan tunduk pada bias politik dan bias ideologis. Gagasan bahwa hukum dalam Bolshevisme, sosialisme nasional, atau fasisme tidak merusak kebebasan hukum menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi interpretasi hukum.⁸ Akhirnya, konsep hukum dibuat dalam kaitannya dengan gagasan keadilan, yaitu demokrasi dan liberalisme. Memang, dari ilmu optik yang bebas dari penilaian moral dan politik, demokrasi dan liberalisme hanyalah dua kemungkinan prinsip kelompok sosial, seperti halnya otokrat dan sosialisme di masyarakat lain. Sedangkan bias ideologis terkait dengan kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam pembangunan hukum.⁹

¹ Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531.

² Davis, M., & Stark, A. (Eds.). (2001). *Conflict of Interest in the Professions*. Oxford University Press on Demand.

³ Rahman, M. T. (2012). Keadilan sosial dalam pemikiran barat dan islam: Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb.

⁴ Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531.

⁵ Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.

⁶ Sugiarto, T. (2015). Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum. *IUS*, 2(1), 7-14.

⁷ Fitrianto, B., Zarzani, T. R., & Simanjuntak, A. (2021). Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan. *Soumatera Law Review*, 4(1), 93-103.

⁸ Rizhan, A. (2020). Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. *Kodifikasi*, 2(1), 61-71.

⁹ Pramana, H. T., & SH, T. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)*. Universitas Diponegoro.

Hukum dan realitas sosial seperti dua sisi yang tidak stabil namun keduanya berjalan beriringan untuk tujuan tertentu. Padahal, hukum tanpa realitas sosial seperti berjalan di ruang hampa tanpa arah dan alasan. Hal yang sama dikatakan oleh Lawrence Friedman yang memberikan gambaran bahwa sistem hukum tidak bekerja dalam ruang kosong, bebas dari ruang, waktu dan konteks sosial, hal itu tentu mencerminkan apa yang terjadi di masa depan dunia dan masyarakat. Dalam jangka panjang, Friedman menganut bentuk masyarakat, seperti sarung tangan yang dibentuk menyerupai bentuk tangan manusia.¹⁰

Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah rekayasa sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari sistem hukum adalah untuk memotivasi orang dengan cara-cara tertentu bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum.¹¹ Pertimbangan masalah hukum akan selalu menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Hukum sebagian besar terlihat dalam bentuk melalui aturan yang jelas.¹² Aturan atau peraturan hukum mencakup tindakan yang harus dilakukan, seperti penegakan hukum.¹³

Akhir-akhir ini penyelesaian perkara pidana menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum pidana cenderung tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil. Contohnya: kasus pencurian satu buah semangka di Kediri, kasus pencurian tiga biji kakao oleh mbok minah, pencurian enam biji piring, kasus kecelakaan Lanjar Sriyanto, pencurian sandal jepit oleh AAL, penebangan dua pohon bambu di Magelang dan lain-lain. Pengujian terhadap kasus-kasus tersebut memberikan kesan bahwa perlakuan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia serupa dengan kekuatan jaring laba-laba yang hanya dapat menutupi kejahatan ringan tetapi tidak dapat menyentuh kejahatan besar.

Selama ini hukum hanya memiliki prinsip keadilan prosedural yang kuat, bukan keadilan yang bermakna. Dalam hal ini, keadilan adalah aturan hukum yang mengacu pada undang-undang semata. Selama suara hukum ditegakkan, keadilan formal akan dilayani. Untuk itu, perlu dikaji apakah keadilan benar-benar relevan secara moral bagi banyak pihak atau tidak.

¹⁰ Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.

¹¹ Rizhan, A. (2020). Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. *Kodifikasi*, 2(1), 61-71.

¹² Hidayat, A. S. (2013). Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).

¹³ Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.

B. Rumusan Masalah

Tulisan ini membahas rumusan masalah terkait dengan: Pertama, bagaimana konsep keadilan dalam kerangka filsafat ilmu hukum? Kedua, bagaimana penerapan konsep keadilan dalam proses penegakan hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2022) Analisis dilakukan secara kualitatif yaitu berpijak pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dijabarkan sesuai dengan posisi kasus yang dijadikan sebagai pendekatan dalam penelitian. (Ali, 2019) Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder yakni bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung. Selain itu, juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian peneliti terdahulu yang mengangkat tema tentang konsep keadilan. Data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu *restatement* data, deskripsi data, dan interpretasi data. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan secara sistematis untuk kemudian dijadikan dasar penarikan kesimpulan.

D. Pembahasan

1. Konsep Keadilan dalam Kerangka Filsafat Ilmu Hukum

Untuk mengetahui kerangka filosofis secara keseluruhan, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan filsafat. “Filsafat” berasal dari kata Yunani *filosofie*. Kata filsafat ini terdiri dari kata *filo* yang artinya cinta atau ingin, sedangkan *sofie* berarti kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan, yaitu Kebijaksanaan hidup berarti bahwa apa yang dipikirkan dalam filsafat hidup adalah pengetahuan dan pemahaman yang lengkap.¹⁴ Dari sejumlah cabang filsafat ilmu, perdebatan tentang keadilan merupakan masalah yang diperdebatkan oleh filsafat ilmu hukum¹⁵, mengingat keadilan sebagai salah satu tujuan hukum dan ini adalah salah pembahasan yang terus ada sepanjang sejarah filsafat hukum.

¹⁴ Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531.

¹⁵ Sugiarto, T. (2015). Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum. *IUS*, 2(1), 7-14.

Ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum, sebenarnya itu adalah sub - cabang dari filsafat manusia, juga dikenal sebagai etika atau filsafat manusia.¹⁶ Karena filsafat ilmu hukum dan filsafat hukum adalah ilmu-ilmu filsafat hukum, maka objeknya adalah hukum.¹⁷ Adapun perbedaan antara hukum dan ilmu hukum, Curzon mengatakan bahwa ilmu hukum mencakup dan mempertimbangkan semua masalah hukum. Luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, yang telah mengilhami pendapat orang mengatakan bahwa "batas tidak dapat ditentukan".¹⁸

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa sebagaimana semua cabang ilmu pengetahuan, ilmu hukum ini mempunyai tugas tersendiri yaitu hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana ilmu hukum mencakup cakupan yang luas. Ketertarikan ini karena beban yang dipikulnya, yaitu menjelaskan kepada kita keajaiban hukum dalam konstitusinya, hakikatnya, tugasnya dalam masyarakat sehingga dapat dipahami mengapa begitu banyak gagasan dan penjelasan, baik filosofis, teknis dan sosiologis.¹⁹

Pada saat yang sama, dilihat dari pemahamannya, filsafat ilmu hukum yang berkembang sejak zaman Yunani, dijelaskan oleh banyak pemikir dengan berbagai bentuk, yang pada dasarnya mengatakan bahwa filsafat ilmu hukum mempertanyakan sifat hukum itu sendiri.²⁰ Menurut Sudjito, filsafat hukum adalah lembaga yang mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia, mulai dari persoalan teologi, alam semesta, hingga persoalan manusia.²¹

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa filsafat hukum mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Pertanyaan tentang sifat hukum, tentang alasan kekuatan hukum mengikat, adalah contoh dari pertanyaan mendasar tersebut. Gustav Radbruch menciptakannya secara sederhana, bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang sebenarnya, sedangkan Langemeyer berpendapat bahwa filsafat hukum merupakan perdebatan filosofis tentang hukum.²²

Seperti halnya Radbruch, yaitu keadilan sebagai tujuan bersama dapat memberikan arah yang berbeda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan hukum. Karena tujuan hukum

¹⁶ Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam. *Mazahib*, 14(2).

¹⁷ Handayani, H., Pirma, J. S., & Kiki, K. (2018). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(2), 720-725.

¹⁸ Sri Warjiyati, S. H. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenada Media.

¹⁹ Dwisvimiar. *Op. Cit*

²⁰ Nasution, A. T. (2016). *Filsafat ilmu: Hakikat mencari pengetahuan*. Deepublish.

²¹ Puri, W. H. (2017). Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3(1), 67-81.

²² Asikin, H. Z., & SH, S. (2014). *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

adalah untuk menegakkan kepentingan umum dalam masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan untuk mencapai keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan tersebut tidak bertentangan, tetapi memenuhi konsep fundamental, yaitu bahwa orang harus hidup dalam masyarakat dan masyarakat harus diatur dengan baik oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.²³

Keadilan adalah perjuangan manusia yang abadi, baik secara teoritis maupun praktis. Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, Plato melihat keadilan sebagai harmoni, baik secara sosial maupun individual. Masyarakat hanyalah sebuah masyarakat di mana anggotanya bekerja sesuai dengan tindakan sosial mereka untuk memastikan keuntungan bersama. Selama orang yang sehat seperti masyarakat yang tegak, dimana organ-organ tubuh berfungsi dengan sempurna. Jauh dari pemikiran yang menjadi persoalan para pencari keadilan, persoalan yang paling umum adalah apa yang menjadi pembicaraan tentang keadilan hukum. Hal ini karena hukum atau jenis peraturan perundang-undangan ditegakkan dan diambil dengan pandangan yang berbeda, pendapat yang menganggap hukum itu adil, dan sebaliknya hukum itu tidak adil.²⁴

Akhirnya, konsep hukum dibuat dalam kaitannya dengan gagasan keadilan, yaitu demokrasi dan liberalisme. Memang, dari ilmu optik yang bebas dari penilaian moral dan politik, demokrasi dan liberalisme hanyalah dua kemungkinan prinsip kelompok sosial, seperti halnya otokrat dan sosialisme di masyarakat lain. Sangat sulit untuk membebaskan konsep hukum dari ide keadilan karena selalu dikacaukan secara politis dengan bias ideologi yang memaksa hukum tampil sebagai keadilan yang berarti membenaran moral. Kecenderungan untuk menjunjung hukum dan keadilan adalah kecenderungan untuk menegakkan ketertiban sosial. Ini adalah bias politik, bukan bias ilmiah.²⁵

Masalah-masalah tersebut sering dijumpai dalam kasus-kasus konkrit, seperti pada terdakwa dalam perkara pidana (*criminal of justice*), atau tergugat dalam perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa bahwa putusan majelis hakim tidak adil dan sebaliknya majelis hakim berpendapat bahwa putusan tersebut adil karena putusannya bersifat

²³ Setiyowati, L., & Ispriyarso, B. (2018). Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 67-80.

²⁴ Rizhan, A. (2020). Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. *Kodifikasi*, 2(1), 61-71

²⁵ Rizhan. *Op.Cit.*

adil yang berdasarkan pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁶

Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*. Menurut Swift yang dimaksudkan dengan *fairness* oleh Rawls adalah *the original position* dan *the veil of ignorance*.²⁷ Mengenai dua aspek keadilan ini, Rawls berpendapat bahwa, dalam keadaan asal dan kebodohan, seseorang tidak mengetahui tempat, kedudukan atau status sosial masyarakat, orang tidak mengetahui kekayaannya, pemahamannya, kekuatannya, bahwa tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam situasi seperti itu. Dengan adanya posisi asal ini, maka hubungan semua orang menjadi seimbang dan dengan demikian posisi awal ini seimbang antara individu sebagai makhluk moral, yaitu sebagai pribadi yang rasional dengan tujuan dan kemampuannya untuk mengenali rasa keadilan. Posisi awal ini dapat dikatakan status quo yang sesuai, sampai tercapai kesepakatan dasar secara adil. Jika aturan mengatur perilaku manusia yang berlaku untuk semua orang dan semua orang akan bersukacita. Jadi keadilan sosial adalah kesenangan sosial. Jika keadilan diartikan sebagai kebahagiaan sosial, maka akan tercapai jika kebutuhan sosial individu terpenuhi. Aturan yang adil adalah aturan yang memastikan bahwa kebutuhan ini terpenuhi. Namun, tidak dapat dihindari bahwa keinginan seseorang akan kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain.²⁸ Oleh karena itu, keadilan adalah pemenuhan keinginan individu sampai tingkat tertentu. Keadilan terbesar adalah memenuhi keinginan banyak orang.²⁹

Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika negara menerapkan prinsip keadilan, dalam bentuk bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan mendasar (*basic liberties*); dan kesenjangan sosial dan ekonomi harus disusun untuk memaksimalkan manfaat mereka yang berada dalam pekerjaan termiskin, dan pekerjaan yang terbuka untuk semua atas dasar kesetaraan kesempatan.³⁰

John Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* atau teori keadilan yang bertujuan untuk menjadi alternatif dari ajaran yang berlaku dari tradisi filosofis yang sudah ada sebelumnya dengan menunjukkan konsep keadilan yang mencerminkan dan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345-353.

²⁸ Nurbaeti, N., & Suzanalisa, S. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(5), 51-91.

²⁹ Rizhan. *Op.Cit.*

³⁰ Yulianti, S. W. (2021). Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(2).

meningkatkan teori kontrak sosial yang diartikulasikan oleh Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Rawls, pandangan keadilan ini disebut keadilan sebagai *fairness*.³¹

Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan paling umum yang dapat dilakukan orang bersama-sama, yaitu pilihan prinsip pertama dari konsep keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut dan reformasi kelembagaan. Teori Rawls didasarkan pada dua prinsip, yaitu studi tentang *Equal Right* dan *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya “Harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan harapan mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ditegaskan bahwa hak-hak dasar harus dipenuhi agar prinsip ketidaksetaraan dapat dilaksanakan, dengan kata lain ketimpangan ekonomi akan berlaku jika tidak menghilangkan hak-hak dasar manusia”.³²

2. Penerapan Konsep Keadilan Dalam Proses Penegakan Hukum

Hukum Pidana, dan Pidanaan adalah lautan diantara daratan. Sehingga secara fungsi pidanaan akan menjembatani antara kesalahan dan keadilan. Pidanaan bermaksud untuk menegakkan kemaslahatan, perdamaian, serta kebahagiaan seluruh manusia. “Tidaklah seseorang yang berdosa akan memikul dosa orang lain”, “Kami tidak akan menghukum, hingga Kami utus Rasul terlebih dahulu”. “*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetetur*”. Tujuan pidanaan, di dunia saat ini, mengalami perhatian yang mendalam dari para filosofis hukum, terutama tentang memformulasikan kesalahan dalam kejahatan, dan hukuman yang pantas, sehingga tercapai rasa keadilan yang hakiki, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan, yang menetapkan syarat syarat, yang mengikat negara. Karena negara berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan aturan yang merumuskan pidana apa saja yang diperkenankan. Sehingga hukum pidana yang demikian dapat dipahami sebagai hukum pidana yang berlaku atau hukum positif, yang mencakup perintah, larangan, ketentuan, aturan yang menetapkan jangka waktu tertentu, batas ruang lingkup bekerjanya norma norma.

³¹ Budiyanto, H. (2018). Penegakan hukum oleh polisi dalam tindak pidana kekerasan oleh anak yang berbasis keadilan di kabupaten siak indrapura. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(6), 789-808.

³² Dwisvimiari, *Op. Cit*

Termasuk hak hak untuk memidana dari negara serta organ organnya, dengan mengkaitkan dengan ancaman pidana, pada perbuatan perbuatan tertentu, dan bahkan berhadapan dengan persoalan filsafat, sebagai dasar pembenaran terjadinya hukum pidana oleh negara, dengan kekuasaannya untuk menjatuhkan pidana.

KUHP yang baru diundangkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*). Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam KUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Setiap masyarakat mengembangkan mekanismenya sendiri-sendiri guna mengontrol perilaku anggota-anggotanya yang melakukan atau yang dianggap melakukan perilaku yang menyimpang. Khususnya bila penyimpangan tersebut dianggap intensional, tidak dapat diterima dan mengakibatkan kerugian serius (berupa timbulnya korban atau biaya dalam arti luas), muncullah konsep penghukuman (*punishment*). Pada awalnya, penghukuman dilakukan dengan paradigma retributive dan merupakan reaksi langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Paradigma retributive ini terlihat dalam semangat mengganjar secara setimpal berkaitan dengan perbuatan dan atau efek dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati filsafat pemidanaan di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir pidana, sistem pemidanaan dan teori pemidanaan khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilan di Indonesia.

Filsafat pidana hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.

Dari konteks itu, jelaslah bahwasanya “Filsafat pidana” berorientasi kepada pidana, sistem pidana dan teori pidana. Sekarang yang jadi permasalahan utama adalah apakah memang ada filsafat pidana tersebut dalam kerangka kebijakan legislatif ataukah kebijakan aplikatif tersebut di Indonesia? Menurut Harkristuti Harkrisnowo pada kebijakan legislatif ada ketidakjelasan tentang falsafah pidana. Aspek ini ditegaskan dengan redaksional sebagai berikut: *Akan tetapi peran lembaga legislatif tidak kalah pentingnya, karena sebagai lembaga yang (seharusnya) merepresentasikan hati nurani dan rasa keadilan rakyat, menetapkan hukum pidana merupakan salah satu tugas mereka. Sangat penting karenanya bagi lembaga-lembaga ini untuk bekerja berdasarkan falsafah pidana yang berangkat dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini.*

Menurut saya, ketidakjelasan falsafah pidana saat ini merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih demokratis. Falsafah ini harus mendasari pula kebijakan pidana (*criminal policy*) yang sampai kini belum dirumuskan. Merupakan impian criminal justice, agar para pengambil keputusan di bidang hukum, khususnya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian dan DPR untuk duduk bersama, urun rembuk menghasilkan criminal policy, dengan dilandasi falsafah pidana yang tepat untuk Indonesia. Beberapa contoh sangkaan terhadap pelaku tindak pidana, sebagai berikut:

Nomor	Sangkaan
1	Tersangka ALEX DOMINGGUS MARANI ALIAS ARMANTO dari Kejaksaan Negeri Nabire yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;

2	Tersangka ROHMAN SUGIANTO BIN SALAMUN dari Kejaksaan Negeri Ngawi yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
3	Tersangka MUHAMMAD SANIMAN BIN SAMSI dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
4	Tersangka KIKI ARIYA BIN SYAHRANI dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5	Tersangka UMAR BUANG SHOLIKIN ALM dari Kejaksaan Negeri Gresik yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
6	Tersangka MASRIKAH ALIAS WIWIN ALIAS SANTI dari Kejaksaan Negeri Pohuwato yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP tentang Pencurian dan Penggelapan;
7	Tersangka PRAYUDI GAIB ALIAS ANES dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
8	Tersangka PARNINGOTAN SITUMEANG ALS P SITUMEANG dari Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli yang disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9	Tersangka DARMA SITEPU ALS DARMA dari Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 KUHP tentang Percobaan Pencurian;
10	Tersangka SUPARDI als PARDI Bin SAWARI dari Kejaksaan Negeri Balangan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
11	Tersangka I UMAR KHOLIK BIN KARPIN dan Tersangka II AHMAD SARONI SAID BIN SAID dari Kejaksaan Negeri Brebes yang disangka melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372

	Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Penipuan atau Penggelapan;
12	Tersangka AGUS SUPRIYATNA Bin SAMIN dari Kejaksaan Negeri Depok yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
13	Tersangka ERLIANUS WARUWU ALIAS ERIK WARUWU ALIAS ERIK BIN SUKHIARO WARUWU dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
14	Tersangka ORI PRATAMA ALS QORI BIN ALM KARDI dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
15	Tersangka SUHARSONO BIN MANGUN SUGITO dari Kejaksaan Negeri Klaten yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP tentang Penggelapan atau Pencurian;
16	Tersangka BAGUS PUTRA ARDANI BIN SETYO AGUNG dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
17	Tersangka AGUSTINA HANDAYANI ALS AGUS BINTI SYAHBALING ANTONI dari Kejaksaan Negeri Kotabaru yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
18	Tersangka DINSON ANAK DARI BAHRUDIN dari Kejaksaan Negeri Kotabaru yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tentang Pencurian;
19	Tersangka I HENDRI HARIANTO BIN NANANG MARHAT dan Tersangka II FAHRUDDIN BIN NAWAWI dari Kejaksaan Negeri Kotabaru yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan;
20	Tersangka ABDUL RACHMAN PRATAMA ALIAS TAMA BIN IWAN DARMAWAN dari Kejaksaan Negeri Pelalawan yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21	Tersangka WAHIDIN ALS WAL BIN SURNA (ALM) dari Kejaksaan Negeri Purworejo yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;

22	Tersangka NIKO ARISTIAWAN BIN SUPRAPTO dari Kejaksaan Negeri Rembang yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
23	Tersangka GOZALI HASIBUAN ALS CALIK dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan;
24	Tersangka MUHAMMAD DONI HASIBUAN Als DONI dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang disangka melanggar Kesatu Pasal 362 KUHP atau Kedua Pasal 362 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang Pencurian;
25	Tersangka SOFIAN dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman;
26	Tersangka NUR FAIDAH BINTI KABUL dari Kejaksaan Negeri Temanggung yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
27	Tersangka GUSTI LANANG MADE ARIANA ALS GUS ADE dari Kejaksaan Negeri Badung yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
28	Tersangka NAJIBULLAH ALIAS NAJIB BIN ALM ILHAM MAJID dari Kejaksaan Negeri Majene yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Penganiayaan;
29	Tersangka ASMADI BIN AHMAD dari Kejaksaan Negeri Majene yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
30	Tersangka SOPIAN S ALIAS PIAN BIN SALMAN dari Kejaksaan Negeri Majene yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Penganiayaan;
31	Tersangka ANDI ANSHAR ALIAS ANSAR BIN ANDI MUH SAID dari Kejaksaan Negeri Majene yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Penganiayaan;
32	Tersangka MUHAMMAD SIDIK ALIAS SIDIK BIN MARUDIN dari Kejaksaan Negeri Majene yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Penganiayaan;

33	Tersangka ARIFIN BIN TONO dari Kejaksaan Negeri Ponorogo yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
----	---

Tabel 1. Daftar Sangkaan terhadap Beberapa Pelaku Tindak Pidana

Dalam hukum pidana mengacu pada apa yang disebut asas kesalahan / asas kulpabilitas yang melihat aspek paling khusus dari kemanusiaan sebagai orang yang berakal, dan asas tidak akan ada pidana tanpa adanya suatu ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah berlaku sebelumnya atau dikenal dengan asas legalitas formal.³³ Menurut Roeslan Saleh, seorang terpidana, melakukan pidana dalam keadaan tertentu dan meskipun tidak dieksekusi, tetapi di bawah tekanan, baik oleh gejala keturunan atau sebagai akibat dari faktor lingkungan, kerentanan psikologis, atau faktor sosial, sehingga pembuatnya dalam posisi yang berbahaya bagi diri mereka sendiri dan masyarakat.

Sehingga dengan tabel tersebut di atas, penerapan konsep keadilan pada proses penegakan hukum dapat terlihat dari bagaimana penerimaan korban terhadap pidana/hukuman yang diterima oleh pelaku yang mana asalnya adalah dari putusan pengadilan. Walaupun pada praktiknya bahwa pelaku yang telah mendapatkan vonis hukuman masih dapat mengajukan upaya hukum yang salah satunya adalah banding. Dengan begitu, maka konsep keadilan tentu tidak harus sama rata dan sama rasa, melihat kembali bagaimanakah kemudian hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana.

E. Kesimpulan

Hakikat keadilan selalu diawali dengan keadilan serta tujuan hukum lainnya, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan tidak tertulis secara jelas di dalam teks, tetapi pembentuk undang-undang telah melihat dalam hasil legislasi berbasis keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri dalam teori etika bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori prioritas modern baku yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Filsafat pemidanaan hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas

³³ Rozah, U. (2013). Problematika Penerapan Logika Positivistik dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tuntutan Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 140-148.

normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan ppidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat yang bermaksud bahwa setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.
- Asikin, H. Z., & SH, S. (2014). *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Budiyanto, H. (2018). Penegakan hukum oleh polisi dalam tindak pidana kekerasan oleh anak yang berbasis keadilan di kabupaten siak indrapura. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(6), 789-808.
- Davis, M., & Stark, A. (Eds.). (2001). *Conflict of Interest in the Professions*. Oxford University Press on Demand.
- Dwisvimir, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531.
- Fitrianto, B., Zarzani, T. R., & Simanjuntak, A. (2021). Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan. *Soumatera Law Review*, 4(1), 93-103.
- Handayani, H., Pirma, J. S., & Kiki, K. (2018). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(2), 720-725.
- Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam. *Mazahib*, 14(2).
- Hidayat, A. S. (2013). Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
- Nadir, N. (2020). Filsafat Hukum Dan Dekonstruksi Critical Legal Studies: Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum. *Jurnal YUSTITIA*, 20(2).
- Nasution, A. T. (2016). *Filsafat ilmu: Hakikat mencari pengetahuan*. Deepublish.
- Nurbaeti, N., & Suzanalisa, S. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(5), 51-91.
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum, Edisi (Revisi)*. Kencana.
- Pramana, H. T., & SH, T. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)*. Universitas Diponegoro.
- Puri, W. H. (2017). Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3(1), 67-81.
- Rahman, M. T. (2012). Keadilan sosial dalam pemikiran barat dan islam: Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb.
- Rizhan, A. (2020). Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. *Kodifikasi*, 2(1), 61-71.
- Rozah, U. (2013). Problematika Penerapan Logika Positivistik dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tuntutan Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 140-148.

- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345-353.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.
- Setiyowati, L., & Ispriyarso, B. (2018). Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 67-80.
- Sholahudin, U. (2019). Pembangunan, Ketimpangan Sosial, Dan Kebutuhan Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Al'Adalah*, 20(2).
- Sri Warjiyati, S. H. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiarto, T. (2015). Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum. *IUS*, 2(1), 7-14.
- Suhardin, Y. (2007). Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(3).
- Swardhana, G. M. (2010). Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(4), 378-384.
- Taufiq, M. (2013). Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Yulianti, S. W. (2021). Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(2).